



PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.P/2019/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

#nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bangkowa, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 September 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 386/Pdt.P/2019/PA Sgm. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Irawati binti Kama, umur 14 tahun (lahir tanggal 5 Oktober 2005), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Bangkowa, Desa Baturappe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak yang bernama Irawati binti Kama tersebut sudah berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Muh. Sila Hamid D bin Diwan, umur 13 tahun (lahir tanggal 10 Maret 2006), agama Islam, pekerjaan petani, alamat Bangkowa, Desa baturappe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa anak yang bernama Irawati binti Kama dengan lelaki tersebut bermaksud akan dinikahkan oleh Pemohon, namun oleh karena belum cukup

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur untuk menikah (belum berumur 16 tahun), oleh karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama Irawati binti Kama untuk bisa dinikahkan dengan Muh. Sila Hamid D bin Diwan;

4. Bahwa antara Irawati binti Kama dengan Muh. Sila Hamid D bin Diwan tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;

5. Bahwa anak kandung Pemohon masih berstatus gadis dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan lelaki lain demikian pula dengan Muh. Sila Hamid D bin Diwan masih berstatus jejaka dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama Irawati binti Kama untuk menikah dengan perempuan yang bernama Muh. Sila Hamid D bin Diwan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar memikirkan kembali permohonannya dan menunggu anaknya genap berumur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa anak pemohon yang bernama Irawati binti Kama dan Muh. Sila Hamid D bin Diwan dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Irawati binti Kama menyetujui untuk menikah dengan Muh. Sila Hamid D bin Diwan.
2. Bahwa Irawati binti Kama dengan Muh. Sila Hamid D bin Diwan telah berkenalan baru sepuluh hari.
3. Bahwa Irawati binti Kama dengan Muh. Sila Hamid D bin Diwan saling mencintai dan keduanya yang menghendaki pernikahan tanpa ada paksaan dari orang tua atau siapapun.
4. Bahwa Irawati binti Kama menyatakan bahwa ia bersama dengan Muh. Sila Hamid D bin Diwan menjalin hubungan yang wajar wajar saja. Keduanya tidak pernah melakukan hal hal yang dilarang oleh agama maupun adat setempat seperti berhubungan layaknya suami istri.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa agar memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Irawati binti Kama, umur 14 untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Muh. Sila Hamid D bin Diwan, umur 13 tahun.

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pernikahan adalah sesuatu perbuatan hukum yang dianjurkan / disunnahkan akan tetapi suatu pernikahan menjadi wajib apabila seseorang tersebut khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan di luar nikah bahkan telah hamil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak Pemohon dan calon suaminya dalam persidangan tersebut, anak Pemohon yang bernama Irawati binti Kama dan Muh. Sila Hamid D bin Diwan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan kecuali persyaratan umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, keinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan Irawati binti Kama hanya dikhawatirkan keduanya terjebak dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama (pergaulan bebas).

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim adalah alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya tersebut. Di persidangan, Pemohon menyatakan bahwa ia berkehendak menikahkan anaknya karena takut anaknya berbuat melanggar norma agama dan norma hukum, karena anaknya dengan calonnya telah saling mencintai.

Menimbang, bahwa anak Pemohon adalah termasuk anak yang belum dewasa sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia junto Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak anaknya atas perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak (vide Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, bahwa kekuatiran Pemohon bahwa anaknya akan melanggar norma-norma agama dan norma-norma tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atau pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya yang tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat memberikan keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa dalam Alquran Surah An-Nisa' ayat (9) disebutkan bahwa "dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka kuatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu hendaklah bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikuatirkan kesejahteraannya. Secara sosiologis keluarga, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujudnya apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa (*mature*) dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat mempengaruhi dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak Pemohon terlalu mudah untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian majelis hakim bilamanaizinkan menikah dikuatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak mafsadat. Pada hal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur tidak memiliki alasan dispensasi yang eksepsional sifatnya untuk melakukan pernikahan dibawah umur maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Jasrawati

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. PNBP Surat Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 386/Pdt.G/2019/PA Sgm.